

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa novel *Orang Orang Oetimu* merupakan sebuah bentuk media komunikasi massa yang mampu merepresentasikan pelanggaran HAM terhadap anak di NTT dalam bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual melalui *communicative event* dalam analisis Norman Fairclough sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi Teks

Pada bagian representasi, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan fisik mendominasi kekerasan lainnya dan menjadi awal terhadap kekerasan mental maupun seksual. Metafora dalam teks menegaskan aparat negara sebagai kelompok dominan yang kebal hukum.

Pada bagian relasi, media novel *Orang Orang Oetimu* ditempatkan penulis sebagai wadah bagi partisipan korban untuk meletakkan ide, gagasan dan pendapat mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dialami untuk dapat diterima oleh publik (pembaca). Sebagian besar isi teks memposisikan pembaca sebagai korban melalui berbagai penderitaan korban guna menciptakan empati pembaca dan menempatkan pelaku sebagai musuh bersama. Identitas penulis Felix K. Nesi ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks novel sebagai bagian dari kelompok korban.

2. Dimensi Praktik Wacana

Produksi teks novel *Orang Orang Oetimu* beranjak dari hasil revisian novel *Duhai Hujan* yang masuk dalam 20 besar DKJ 2016. Dua tahun setelah melalui

proses revisian, novel *Orang Orang Oetimu* keluar sebagai pemenang DKJ 2018. Setahun setelah menang, novel *Orang Orang Oetimu* dicetak oleh penerbit Margin Kiri yang hingga 2020 sudah mengalami empat kali cetak.

3. Dimensi Praktik Sosiokultural

Situasional kekerasan terhadap anak dikisahkan dalam novel mulai dari zaman penjajahan Jepang 1942 hingga era Orde Baru di bawah rezim Soeharto 1998. Pada zaman tersebut, kebebasan berpendapat sangat dibatasi oleh penguasa. DKJ dan penerbit Margin Kiri merupakan lembaga independen yang tidak terikat dengan rezim penguasa sehingga selaras dengan pemikiran kritis penulis. Sistem budaya masyarakat NTT yang patriarkal juga mempengaruhi isi dari teks novel *Orang Orang Oetimu* dalam merepresentasikan pelanggaran HAM terhadap anak.

4. Kendatipun media massa pada umumnya selalu digunakan oleh kekuatan dominan untuk memarginalkan kelompok yang lain, media alternatif novel terbukti dapat dijadikan sebagai corong perlawanan menentang dominasi kaum dominan.

5. Representasi kekerasan dalam novel dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, khususnya pemerintah untuk aktif terlibat bersama masyarakat dalam upaya memberantas kekerasan demi terpenuhinya sepuluh hak anak.

5.2. Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi upaya pengembangan ilmu komunikasi dan berguna untuk menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan kajian terhadap novel menggunakan teori representasi, teori media massa dan teori analisis wacana kritis melalui analisis Norman Fairclough.

Penelitian juga diharapkan dapat menggerakkan peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan fungsi media novel dalam merepresetasikan pelanggaran HAM terhadap anak. Penelitian bisa digunakan sebagai masukan kepada penulis novel untuk dapat melahirkan karya serupa yang menyajikan keberpihakan terhadap kelompok rentan yang menjadi korban ketidakadilan dan menjadikan novel sebagai media alternatif perlawanan menentang kaum dominan dan penguasa. Penelitian bisa digunakan oleh Pemerintah NTT sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan demi pemenuhan Hak Anak di NTT.

5.3. Saran

Penelitian mengenai representasi pelanggaran HAM terhadap anak dalam bentuk kekerasan di dalam teks novel cukup menarik untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam. Oleh karena itu, beranjak dari pengalaman dalam melakukan tahapan penelitian, peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian pada karya sastra serupa yang di balik teksnya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat membantu media alternatif untuk melawan dominasi dan penindasan. Dengan demikian, peneliti dapat memperluas bidang kajian komunikasi melalui sastra.

Adapun keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini disebabkan karena kondisi Covid-19 yang mengubah metode pembelajaran dari tatap muka ke metode pembelajaran daring sejak 16 Maret 2020 hingga diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juli 2021. Hal ini berdampak juga pada metode bimbingan tesis yang dilakukan secara *daring*.

Peneliti juga mengalami kendala pada fasilitas internet yang kerap mengalami gagal jaringan di saat melakukan bimbingan via daring melalui *Microsoftteams*.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Permata. 2020. "Penahanan Felix K Nesi dan Gunung Es Kasus Kekerasan Seksual di Gereja Indonesia." *Asumsi.co*.
<https://asumsi.co/post/penahanan-felix-k-nesi-dan-gunung-es-kasus-kekerasan-seksual-di-gereja-indonesia> (Januari 20, 2021).
- Akmaliah, Wahyudi. 2006. "Menyuarakan Suara-Suara Yang (di)Bungkam: Artikulasi Perlawanan Ingatan Lewat Sastra dalam Antologi Cerpen Saksi Mata Karya Seno Gumira Adjidarma." *Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI*: 1—12.
- Ama, Kornelis Kewa. 2020a. "Kekerasan terhadap Perempuan di NTT Tinggi." *Kompasid*. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/09/11/tinggi-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ntt/?status=sukses_login&status_login=login.
- . 2020b. "Pembela Korban Kekerasan." *Kompas*: 15.
- . 2020c. "Veronika Ata, Mengabdikan untuk Korban Kekerasan di NTT." *Kompasid*. https://www.kompas.id/baca/sosok/2020/11/05/veronika-ata-mengabdikan-untuk-korban-kekerasan-di-ntt/?status=sukses_login&status_login=login (Juni 15, 2021).
- Anderson, Benedict. 1998. *Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara, dan Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- . 2001. *Imagined Communities : Komunitas-Komunitas Terbayang*. 3 ed. ed. Daniel Dhakidae. Yogyakarta: Insist Press.
- Annas, Akhirul, dan Rana Akbari Fitriawan. 2018. "Media dan Kekerasan: Analisis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator." *Jurnal Sospol* 4(1): 37–54.
- Anugrah, Dea. 2019. "Mengurai Timor, Menggugat Indonesia." *Asumsi.co*.
<https://asumsi.co/post/menceritakan-timor-menggugat-indonesia> (Januari 1, 2021).
- Astuti, Amelberga Vita N.P. 2018. "Representation of an Asian-Australian Gay in Hsu-Ming Teo's Behind the Moon." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 15(1): 91–106.
- Bayu. 2020. "Fatamorgana Keadilan yang diperjuangkan Felix K. Nesi." *maknacreative.wordpress.com*.
<https://maknacreative.wordpress.com/2020/07/06/fatamorgana-keadilan-yang-diperjuangkan-felix-k-nesi/> (Januari 18, 2021).
- Bere, Sigiranus Marutho. 2018. "Gubernur NTT Siap disebut tolol jika Human Trafficking masih tinggi." *Kompas.com*.
<https://regional.kompas.com/read/2018/12/04/10000091/gubernur-ntt-siap-disebut-tolol-jika-human-trafficking-masih-tinggi?page=all> (Januari 1, 2021).
- Bhq. 2018. "Mengintip Rahasia Menulis Felix K Nesi; Pemenang Sayembara

- Novel DKJ 2018.” *Kurungbuka.com*.
<https://www.kurungbuka.com/mengintip-rahasia-menulis-felix-k-nesi-pemenang-sayembara-novel-dkj-2018/> (Januari 3, 2021).
- Bifel, Hironimus. 2017. “Tiga Masalah Fundamental Masih Menimpa NTT.” *Antara*. <https://kupang.antaranews.com/berita/4677/tiga-masalah-fundamental-masih-menimpa-ntt> (Maret 30, 2021).
- BPS. 2017. “Jumlah UMK dan Jumlah Penduduk Menurut Pulau di Provinsi NTT 2017.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
<https://ntt.bps.go.id/statictable/2019/10/05/645/jumlah-umk-dan-jumlah-penduduk-menurut-pulau-di-provinsi-ntt-2017.html> (Maret 31, 2021).
- Budianto, Heri. 2020. *Komunikasi Sastra*. Pertama. ed. Rizki Wahta Saputra. Yogyakarta: MBridge Press.
- Chandri Kustanti, Meryana. 2016. “Tema dan Pesan dalam Fungsi Media pada Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata (Analisis Wacana Pragmatik).” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 1(2): 186–95.
- CNN. 2019. “Pramoedya Ananta Toer Menghantam Penjajahan Lewat Sastra.” *CNN*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190808111439-234-419463/pramoedya-ananta-toer-menghantam-penjajahan-lewat-sastra> (Februari 21, 2021).
- Daryanto, dan Muljo Rahardjo. 2016. *Teori Komunikasi*. Pertama. ed. Dharna. Yogyakarta: Gava Media.
- DKJ. 2016. “Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2016.” *DKJ*. <https://dkj.or.id/artikel/pertanggungjawaban-dewan-juri-sayembara-menulis-novel-dewan-kesenian-jakarta-2016/> (April 9, 2021).
- Efendi, Agik Nur. 2020. *Journal of Chemical Information and Modeling Kritik Sastra: Pengantar Teori, Kritik & Pembelajarannya*.
- Endraswara, Suwardi. 2016. *Metodologi Penelitian Posmodernisme Sastra: Penafsiran, Pengejaran dan Permainan Makna*. Pertama. ed. Tri Admojo. Yogyakarta: CAPS.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. VII. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. First. London: Arnold.
- . 2010. *Critical discourse analysis : the critical study of language Critical discourse analysis : the critical study of language / Norman Fairclough*.
- . 2020. *Language and Power Language and power 2000*.
- Fairclough, Norman, dan Isabela Fairclough. 2012. *24 Discourse & Society Political discourse analysis: A method for advanced students*. First. New York: Routledge.
<http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc10&N=EWS=N&AN=2013-07834-007>.

- Fathurrozak. 2020. "Novel Orang-orang Oetimu Masuk Nomine Kusala Sastra Khatulistiwa." *Media Indonesia.com*.
<https://mediaindonesia.com/weekend/348400/novel-orang-orang-oetimu-masuk-nomine-kusala-sastra-khatulistiwa.html> (Januari 1, 2021).
- Fiske, John. 1987. *Television Culture*. *Television Culture*. Studies in. ed. John Fiske. New York: Routledge.
- Fitrahayunitisna. 2020. "Dari Marlina ke Felix K. Nesi: Paradoks Narasi Film dan Sastra Poskolonial." *mawws.id*. <https://www.mawws.id/esai/dari-marlina-ke-felix-k-nesi-paradok-narasi-film-dan-sastra-poskolonial/> (Januari 20, 2021).
- Goodreads. 2021. "Noli Me Tangere." *Goodreads*.
<https://www.goodreads.com/id/book/show/7811619-noli-me-tangere> (Juli 16, 2021).
- Goti, Laus Markus. 2019. "Gubernur NTT Dinilai Tak Serius Tangani Human Trafficking, Banyak Kasus Tapi Pemerintah Diam Saja." *Pos Kupang*.
<https://kupang.tribunnews.com/2019/05/06/gubernur-ntt-dinilai-tak-serius-tangani-human-trafficking-banyak-kasus-tapi-pemerintah-diam-saja>.
- Hall, Stuart. 1997. "Representation: Cultural Representations and Signifying Practices." *SAGE Publications*: 1–63.
- Hall, Stuart, Hennessey Lidchi, Sean Nixon, dan Christine Gledhill. 1997. *SAGE Publications Representation*. Pertama. ed. Stuart Hall. London: Sage Publications.
- Haryatno, Rudi. 2020. "Memaknai Aksi Sastrawan Felix K. Nesi." *floreseditorial.com*. <https://opini.floreseditorial.com/2020/07/05/memaknai-aksi-sastrawan-felix-k-nesi/> (Januari 21, 2021).
- Hayon, Hans. 2019a. "Bermain-Main dengan Paradoks dalam 'Orang-Orang Oetimu (O3).'" *Blogspot*. <https://hanshayon.blogspot.com/2019/08/bermain-main-dengan-paradoks-dalam.html> (Oktober 28, 2020).
- . 2019b. "Kebebasan Berekspresi dan Lemahnya Konsolidasi Sipil." *Blgspot.com*. <https://hanshayon.blogspot.com/2019/07/kebebasan-berekspresi-dan-lemahnya.html> (Februari 22, 2021).
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Keempat. ed. Mathori A. Elwa. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Ibanmh. 2019. "Orang-orang Oetimu: Peliknya Hidup di Tanah Timor." *Penakota*. <https://penakota.id/penulis/ibanmh/6821/orang-orang-oetimu-peliknya-hidup-di-tanah-timor> (Februari 2, 2021).
- Idwriters.com. 2020. "Felix K. Nesi." *Idwriters.com*.
<http://idwriters.com/writers/felix-k-nesi/> (Januari 14, 2021).
- Indozone.id. 2019. "5 Novel Indonesia Terbaik Sepanjang 2019." *Indozone*.
<https://www.indozone.id/life/RMsp8v/5-novel-indonesia-terbaik-sepanjang-2019/read-all> (Januari 1, 2021).
- Jayani, Dwi Hadya. 2019. "Minat Masyarakat Indonesia terhadap Buku Lampau Singapura." *Databoks*.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/24/minat-masyarakat-indonesia-terhadap-buku-lampau-singapura%0A%0A%0A> (Juni 8, 2020).
- Joglitfest.id. 2019. "Felix K. Nesi." *Joglitfest.id*.
<https://joglitfest.id/en/speaker/felix-k-nesi/> (Januari 21, 2021).
- Kaharuddin. 2021. "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium IX*(April): 1–8.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. 2020. *Antologi Krtik Sastra 2020: Teks, Pengarang dan Masyarakat*. Pertama. ed. Badan Pengembangan dab Pembina Bahasa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keda, Ola. 2020. "Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat di NTT." *Liputan6*.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4339611/kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-di-ntt> (Juni 16, 2021).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. "Seno Gumira Ajidarma." *Kemdikbud*. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/node/235> (Juni 14, 2021).
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusumaputra, Adhi. 2018. "'Orang-orang Oetimu" Karya Felix K Nesi Pemenang Sayembara Novel DKJ 2018." *Kompas.id*.
<https://kompas.id/baca/utama/2018/12/04/orang-orang-oetimu-karya-felix-k-nesi-pemenang-sayembara-novel-dkj-2018/> (Januari 21, 2021).
- Laksana, A.S, Dkk. 2018. "Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2018." *DKJ*.
<https://dkj.or.id/berita/pertanggungjawaban-dewan-juri-sayembara-novel-dewan-kesenian-jakarta-2018/> (Juni 1, 2021).
- Lasswell, Harold. 1948. "The structure and function of communication in society." *New York*: 13.
- LekoNTT. 2020. "Saksikan PodBox Alih Wahana Karya Sastra di TVRI." *LekoNTT*. <https://www.lekontt.com/2020/08/saksikan-podbox-alih-wahana-karya.html> (November 1, 2020).
- Littlejohn, S.W., K. A. Foss, dan J. G Oetzel. 2017. *Theories of Human Communication*. Illinois: Waveland Press, Inc.
- Maliskah, Tri. 2015. "Representasi Kepribadian Tokoh Dalam Novel Alisya (Analisis Isi)." *Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* 3(2): 54–67.
<https://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Manan, Abdul, Dkk. 2021a. "Berhulu dari Kajian Panjang." *Tempo Institute*: 50.
- . 2021b. "Jalan Terjal Memutus Kekerasan : Laporan Khusus Tokoh Perempuan." *Tempo Institute*: 46.
- Marjin Kiri. 2017. "Tentang Marjin Kiri." *Marjin Kiri Publisher*.
<https://marjinkiri.com/tentang-marjin-kiri/> (April 9, 2021).

- Maseno, L, dan S.M Kilonzo. 2011. "Engendering development: Demystifying patriarchy and its effects on women in rural Kenya." *International Journal of Sociology and Anthropology* 3 (2): 45–55.
- Mau, Yohanes. 2018. "Menelaah Human Trafficking di NTT." *Voxntt.com*. <https://voxntt.com/2018/06/30/menelaah-human-trafficking-di-ntt/30190/> (November 7, 2020).
- Media Indonesia. 2018. "NTT Harus Zero Human Trafficking dan Korupsi." *Media Indonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/205019-ntt-harus-zero-human-trafficking-dan-korupsi> (November 7, 2020).
- Merdeka. 2021. "Pramoedya Ananta Toer." *Merdeka*. <https://m.merdeka.com/pramoedya-ananta-toer/profil/> (Februari 21, 2021).
- Nesi, Felix K. 2019. *Orang Orang Oetimu*. Kedua. Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri.
- Nilamsari, Natalia. 2014. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13(2): 177–81.
- Nisak, Khoirun. 2020. "Bentuk Kekuasaan Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K.Nesi." *Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya* 7(September): 1047–64.
- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. 2012. *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia*. Jakarta.
- Nurhadi, Zikri Fachrul. 2017. *Teori Komunikasi Kontemporer*. Pertama. ed. Suwito. Jakarta: Kencana.
- Nurhidayah, Dwi Ihsanu. 2019. "Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Sosiologi Sastra." *Prosiding Senasbasa* 3: 274–83.
- Oematan, Richard. 2020. *Representasi Budaya Nusa Tenggara Timur dalam Kumpulan Cerpen*.
- OMK ST Mikael. 2017. "Siapa saja yang termasuk Orang Muda Katolik (OMK)?" *OMK ST Mikael Palopo*. <https://omkstmikaelpalopo.wordpress.com/2017/06/01/siapa-saja-yang-termasuk-orang-muda-katolik-omk/> (Juni 17, 2021).
- Peoplesdispatch.org. 2020. "Writers and publishers express solidarity with Indonesian author Felix Nesi." *Peoplesdispatch.org*. https://peoplesdispatch.org/2020/07/14/writers-and-publishers-express-solidarity-with-indonesian-author-felix-nesi/?fbclid=IwAR3E59YxUOH4FTGRvm8VB3xIXvL0KyX9dYYGO9fmuJSxI2z_O2yLv1N8tKE (November 2, 2020).
- Petrus, Ananias. 2021. "Pelajar SMA di Kupang jadi Budak Seks Ayah Kandung, Residivis Kasus Cabul." *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelajar-sma-di-kupang-jadi-budak-seks-ayah-kandung-residivis-kasus-cabul.html> (Juni 3, 2021).
- Poedjianto, Sylvia Aryani. 2014. "Representasi Maskulinitas Laki-Laki Infertil

- Dalam Film Test Pack Karya Ninit Yunita.” Universitas Airlangga.
- Pontianak Post. 2019. “Cara Felix K. Nesi Melahirkan Orang-Orang Oetimu.” *Pontianak Post*. <https://pontianakpost.co.id/cara-felix-k-nesi-melahirkan-orang-orang-oetimu/> (Februari 3, 2021).
- Prabowo, Haris. 2020. “Kekerasan Seksual di Gereja Tuding Gereja Biarkan Romo Bermasalah, Felix Nesi Jadi Tersangka.” *Tirto.id*. <https://tirto.id/tuding-gereja-biarkan-romo-bermasalah-felix-nesi-jadi-tersangka-fNYq> (Januari 2, 2021).
- Pradipta, Ade Devia, dan Putu Titah Kawitri Resen. 2020. “Representasi Transgender pada Novel Calabai: Perempuan dalam Tubuh Lelaki.” *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 3(02): 103–11.
- Prangsi, Daffa. 2019. “Tetralogi Pulau Buruh.” *daprang.wordpress*. <https://daprang.wordpress.com/2019/02/24/menjadi-manusia-lewat-tetralogi-pulau-buru-pramoedya-ananta-toer/> (Juli 16, 2021).
- Pranoto, Dwi, Wahyu Kris Aries Wirawardhana, dan Cipta Dwi. 2020. *Antologi Kritik Sastra : Teks, Pengarang dan Masyarakat*. Pertama. ed. Ganjar Harimansyah, Sry Satya Tjatur Sasangka, dan Prih Suharto. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Prastowo, Tammi. 2018. *Waspada! Kekerasan di Sekitar Kita*. Pertama. Kalimantan Barat: Maraga Borneo Tarigas.
- Presiden Republik Indonesia. 1999. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (39): 43.
- . 2002. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (25).
- PUPR. 2017. 9 PUPR *Profil Administratif NTT*. NTT. <http://ci.nii.ac.jp/naid/40020367617/>.
- Purwanti, Sumy Hastry. 2017. *Kekerasan Pada Anak dan Wanita: Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Pertama. ed. Budiyanto. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Raco, Jozef Richard. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Pertama. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramah, Muchri. 2019. “Wacana dalam Perkembangan Ilmu Sosial Modern.” *Kinesik* 6(2): 165–75.
- Rambu, Beverly. 2017. “Gubernur NTT Tak Sensitif Urus Human Trafficking.” *Victory News*. <https://www.victorynews.id/gubernur-ntt-tak-sensitif-urus-human-trafficking/>.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Ketiga. ed. Dwi Agus. Denpasar: Pustaka Pelajar.
- Rengka, Pius. 2019. “Menafsir Felix Nesi Melalui Orang-Orang Oetimu.”

- Voxntt.com*. <https://voxntt.com/2019/09/19/menafsir-felix-nesi-melalui-orang-orang-oetimu/51627/> (Januari 20, 2021).
- Rustan, Ahmad Sultra dan Nurhakki Hakki. 2017. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pertama. ed. Ani Masfia. Yogyakarta: Deepublish.
- Santana K, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret. 2013. *Sastra dan Kebudayaan NTT*. Pertama. ed. Hendrikus Kleden. Maumere, Flores: Sapere Aude.
- Seo, Yohanes. 2015. "NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Orang di Indonesia." *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/642849/ntt-nomor-satu-kasus-perdagangan-orang-di-indonesia/full&view=ok> (November 1, 2020).
- Septiawan, Santana K. 2007. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. ed. Prima Mulyasari. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sholikhah, Anisatus. 2020. "Relasi Dan Resistensi Kuasa dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Kekuasaan Michel Foucault." *Journal of Chemical Information and Modeling* 110(9): 1689–99.
- Siraishi, Saya Sasaki. 2001. *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia Dalam Politik*. Pertama. ed. Seno Gumira Ajidarma dan Pax Benedanto. Jakarta: SMK Mardi Yuana.
- Sobur, Alex. 2014. *Komunikasi Naratif*. kedua. ed. Adriyani Kamsyach. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekito, Wiratno, Arief Budiman, Wilson Nadeak, dan Yusrizal Kw. 2005. *Mozaik Sastra Indonesia : Dimensi Sastra dari Berbagai Perspektif*. Pertama. ed. Kinayati Djojuroto dan Trully Wungouw. Jakarta: Nuansa Cendikia.
- Songyanan, Zulkifli. 2019. "Felix K. Nesi: 'Saya Sudah Berhenti Berharap, Saya Benci Terhadap Semua Hal' (Bag. 2)." *Buruan.co*. <https://www.buruan.co/felix-k-nesi-saya-sudah-berhenti-berharap-saya-benci-terhadap-semua-hal-bag-2/> (Januari 1, 2021).
- Sugijokanto, Suzie. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Pertama. ed. Suzie Sugijokanto. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- SuryaMalangTribunnews.com. 2018. "Penulis Novel Felix K Nesi: Malang Seperti Rumah Saya Sendiri." *SuryaMalangTribunnews.com*. <https://suryamalang.tribunnews.com/2018/12/09/penulis-novel-felix-k-nesi-malang-seperti-rumah-saya-sendiri> (Januari 19, 2021).
- Triana, Nita. 2009. "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto* 4(2).
- Unicef. 2018. "Konvensi Hak Anak: Versi anak." *Unicef*.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> (Juni 21, 2021).

VoxNTT. 2017. "Sebanyak 18 Kabupaten di NTT Tergolong Daerah Tertinggal." *VoxNTT*. <https://voxntt.com/2017/06/12/sebanyak-18-kabupaten-di-ntt-tergolong-daerah-tertinggal/12911/> (Februari 9, 2021).

Wahyuni, dan Indri Lestari. 2018. "Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue." *Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue* 1(2): 20–28.

Walby, Sylvia. 1989. "Theorising Patriarchy." *Hispanic Journal of Behavioral Sciences* 23(2): 213–34.

Waluyo, Herman J. 2002. *Pengkajian Sastra Rekaan*. Salatiga: Widyasari Press.

You, Yanuarius. 2021. *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Pertama. ed. Yanuarius You. Bandung: Nusa Media.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pertama. ed. Tri Admojo. Yogyakarta: Medpress Digital.



LAMPIRAN 1

Representasi Pelanggaran HAM Terhadap Anak Dalam Novel *Orang Orang Oetimu*

No	Data	Kode Data	Deskripsi	Interpretasi
1	Mereka menjarah semua barang-barang berharga di rumah itu, merusak dokumen bank dan surat-surat tanah lalu menundukkan istri dan anak-anak Martin Kabiti di ujung kelewang.	h.7/I/KF	Sekelompok pria menjarah barang berharga, merusak dokumen bank dan surat-surat tanah kemudian menundukkan perempuan bersama kedua anaknya dengan ancaman kelewang.	Felix merefleksikan penganiayaan terhadap korbannya yakni seorang perempuan dan dua orang anaknya. Penganiayaan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan. Tindakan ini juga melanggar UU No 39 Tahun 1999 Pasal 63 bahwa setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
2	Ia menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan tetapi mereka mencambuk tubuhnya dengan ikat pinggang menyebutnya pelacur komunis dan menyundut kulitnya dengan api rokok.	h.25/II/KF	Laura mengalami berbagai penyiksaan oleh tentara Indonesia seperti dicambuk dengan ikat pinggang, dilecehkan dengan perkataan sebagai pelacur komunis dan disundut kulitnya dengan api rokok.	Felix merefleksikan kejahatan manusia yang mengarah pada penyiksaan dan kekerasan seperti dicambuk dengan ikat pinggang, dilecehkan dengan perkataan sebagai pelacur komunis melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

				<p>terkait penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang.</p> <p>Disundut dengan api rokok melanggar pasal 52 sampai 66.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 perlakuan pelanggaran HAM kepada perempuan sebagai sipil masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.</p>
3	<p>Wajahnya penuh luka bekas tampar dan kulitnya bentol-bentol akibat terlalu sering kena bakar.</p> <p>KEADAAN</p>	h.26/II/KF	<p>Wajahnya Laura sebagai tawanan perang penuh luka bekas tampar dan kulitnya bentol-bentol akibat terlalu sering kena bakar api rokok dari tentara.</p>	<p>Felix merefleksikan kejahatan manusia berupa penyiksaan yang berdampak pada kondisi fisik korbannya yakni wajah yang penuh bekas luka karena ditampar dan kulit bentol-bentol karena disundut rokok. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 perlakuan pelanggaran HAM berupa tamparan dan sundutan rokok kepada sipil masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.</p>
4	<p>Jika ada, ia mencambuk mereka dengan ikat pinggang dan menyuruh mereka <i>push up</i> sambil menjelaskan bahaya bergelantung itu.</p>	h.59/V/KF	<p>Sersan Ipi, salah satu polisi yang melakukan kekerasan kepada anak-anak yang kedapatan bergelantung di truk dengan mencambuk menggunakan ikat pinggang dan memaksa mereka <i>push up</i></p>	<p>Felix merefleksikan kekerasan berupa cambukan dengan menggunakan ikat pinggang oleh seorang polisi kepada anak kecil.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.</p>

5	Maka setiap kali Sersan Ipi muncul selalu saja ada yang kena hajar, baik tukang ojek, supir truk ataupun anak-anak sekolah tak ada yang berani melawannya, sebab dia adalah aparat negara yang berseragam dan ia bertindak atas nama negara demi kebaikan daripada seluruh warga negara. (KEADAAN)	h.59/V/KF	Sersan Ipi sebagai aparat negara yang berseragam selalu menghajar sipil mulai dari tukang ojek, supir truk ataupun anak-anak sekolah menggunakan kekerasan dan mengatas namakan demi kebaikan negara daripada seluruh warga negara.	Felix merefleksikan kekerasan yang dilakukan salah satu aparat negara kepada sipil, termasuk anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
6	Sanking kesal dan lapar ia mampir ke pangkalan ojek dan memukuli dua anak yang sedang bermain catur.	h.61/V/KF	Karena kesal dan lapar, Sersan Ipi mampir ke pangkalan ojek dan memukuli dua anak yang sedang bermain catur.	Felix merefleksikan kekerasan yang dilakukan salah satu aparat negara secara sewenang-wenang hanya karena kesal dan lapar terhadap anak-anak yang sedang bermain catur. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
7	“Karena begitu saya parkir motor lu lihat saya. Lu pu maksud apa? Lu mau nantang? Lu berani lawan aparat?” ditendangnya lagi anak itu	h.62/V/KF	Sersan Ipi menjelaskan kepada korbannya alasan pemukulan yang dilakukannya adalah karena korban melihatnya saat ia mulai memarkirkan motor di pangkalan	Felix merefleksikan kekerasan yang dilakukan salah satu aparat negara secara sewenang-wenang dengan alasan tersinggung saat dilihat korban ketika memarkirkan motornya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39

	hingga terlempar ke selokan. (VERBAL) KEADAAN		ojek. Akibat aksinya, korban yang masih anak-anak terlempar ke selokan.	Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
8	Setahun lalu, di musim tanam, Fanus anak Am Tasi kena potong jarinya oleh Ameta anak pengungsi. (PASIVE; KEADAAN)	h.64/V/KF	Ameta yang merupakan anak pengungsi memotong jari tangan Fanus anak kampung asli Oetimu.	Felix merefleksikan penganiayaan hingga menyebabkan cacat (kehilangan jari) lewat tokoh Ameta yang merupakan anak pengungsi memotong jari tangan Fanus anak kampung asli Oetimu. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
9	Sersan Ipi memukuli anak-anak kampung dan Martin Kabiti mengurus anak-anak pengungsi sementara tentara-tentara bersiaga dengan senjata.	h.64/V/KF	Sersan Ipi bertugas memukuli anak-anak kampung yang terlibat perkelahian dengan anak-anak pengungsi. Martin Kabiti mengambil bagian untuk mengurus anak-anak pengungsi. Tentara-tentara tetap bersiaga dengan senjata yang menggambarkan suasana perang.	Felix merefleksikan kekerasan yang dilakukan salah satu aparat negara secara sewenang-wenang kepada anak-anak yang terlibat perkelahian. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
10	Ia mendudukkan mereka di tengah lapangan, melepas sabuknya dan mulai mencambuk mereka. Baru	h.65/V/KF	Sersan Ipi mendudukkan anak-anak yang terlibat perkelahian di sekolah. Ia mendudukkan mereka di	Felix merefleksikan kekerasan melalui cambukan ikat pinggang yang dilakukan salah satu aparat negara kepada anak-anak yang

	dicambukan ke-17 anak-anak itu telah memohon ampun, namun ia tidak berhenti.		tengah lapangan, melepas sabuknya dan mulai mencambuk mereka. Baru dicambukan ke-17 anak-anak itu telah memohon ampun, namun ia tidak berhenti.	terlibat perkelahian. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
11	Sambil menangis, ia menonjok wajah Tavin. Tavin membalas dengan satu tendangan T di perut Kletus dan sesudah terjengkang, Kletus mengambil parang.	h.66/V/KF	Dua orang anak Tavin dan Kletus berkelahi. Sambil menangis, Keletus menonjok wajah Tavin. Tavin membalas dengan satu tendangan T di perut Kletus dan sesudah terjengkang, Kletus mengambil parang.	Felix merefleksikan kekerasan yang dilakukan anak-anak yang terlibat perkelahian melalui tendangan, tonjokan dan menggunakan benda tajam seperti parang. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
12	Sersan Ipi terus memarahi dan memukul mereka dan begitu ia berhenti karena kelelahan, dua anak itu sudah tidak bisa bangun, mereka sudah benar-benar babak belur.	h.66/V/KF	Dua orang anak Tavin dan Kletus yang berkelahi mendapat pukulan dari sersan Ipi hingga tidak bisa bangun akibat babak belur.	Felix merefleksikan kekerasan berupa pemukulan menggunakan ikat pinggang yang dilakukan sersan Ipi sebagai polisi kepada anak-anak yang berkelahi untuk menimbulkan efek jera. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum

				dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
13	Di situ Romo Yosef sering meninju atau mencambuk anak-anak yang nakal, sebelum mengurai dosa-dosa mereka dan menyandingkannya dengan kasih ibu dan kebaikan Tuhan yang membuat mereka bersimpuh dan menangis oleh rasa sakit dan bersalah.	h.113/VIII/KF	Romo Yosef sering melakukan kekerasan kepada anak asrama yang nakal dengan meninju atau mencambuk mereka. Setelah itu, Romo Yosef mengurai dosa-dosa mereka dan menyandingkannya dengan kasih ibu dan kebaikan Tuhan yang membuat mereka bersimpuh dan menangis oleh rasa sakit dan bersalah.	Felix merefleksikan kekerasan berupa pemukulan lewat tinjuan dan cambukan oleh seorang pemimpin agama, Romo Yosef kepada anak asrama. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berupa kekerasan dengan pemukulan terhadap anak tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan
14	Jika ada anak yang membuat pelanggaran kecil misalnya telat masuk kamar makan atau mengobrol di jam belajar, ia tinggal menampar, meninju, menendang atau mencambuk mereka dengan kabel listrik. Tak apa jika mereka dibikin nyonyor dan berdarah-darah.	h.188/XII/KF	Linus selalu menghukum anak yang membuat pelanggaran kecil seperti telat masuk kamar makan atau mengobrol di jam belajar dengan memberikan mereka tamparan, tinjuan, tendangan dan cambukan dengan kabel listrik hingga nyonyor dan berdarah.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap anak didik yang dilakukan oleh Linus sebagai pendidik. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.

15	Anak itu menyodorkan pipinya dan Linus menghadiahinya satu tamparan keras yang memerahkan pipi.	h.194/XII/KF	Linus sebagai guru melakukan kekerasan dengan menampar keras pipi muridnya hingga merah.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap anak didik yang dilakukan oleh Linus sebagai pendidik. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
16	Melintas di aula ia menambah lagi sepasang siswa-siswi yang berdiri di pojok taman. dua anak itu bercerita sambil sesekali membikin senyum malu-malu tentulah mereka sedang berpacaran mereka tidak boleh berpacaran sebab sudah tertulis dalam aturan. Jika ia tidak cepat-cepat menampar, bisa saja mereka berciuman di pojok yang sepi itu.	h.194/XII/KF	Linus menampar siswa siswinya yang kedapatan sedang berpacaran di pojok taman.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap anak didik yang dilakukan oleh Linus sebagai gurunya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
17	Tinju kerasa dari tangan laki-laki itu bersarang di rahang Martin. Martir Martin terlempar ke samping menubruk tubuh anak perempuannya, anak perempuan itu	h.212/XIV/K F	Laki-laki yang menyerang rumah Martin Kabiti meninjunya rahangnya hingga tubuhnya terlempar ke samping, menubruk tubuh anak perempuannya hingga	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan dengan pemukulan. Kekerasan ini merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan

	menangis lebih keras diikuti adiknya.		anak itu menangis lebih keras diikuti adiknya	
18	“Ya,” katanya, “sekarang kau mulai omong kosong sudah. Bahkan bayi kalian bunuh juga.”	h.212/XIV/KF	Atino memprotes kekejaman Martin dengan kelompoknya yang membunuh bayi pada masa perang.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa pembunuhan terhadap sipil, termasuk anak bahkan yang masih bayi oleh tentara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelakunya wajib dikenakan pemberatan hukuman. Berdasarkan hukum internasional, kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
19	“Saya bertugas membunuhmu,” katanya dalam bahasa Portugis “tetapi saya telah melihat terlalu banyak kematian. Keluar dan bunuhlah dirimu sendiri sebelum saya berubah pikiran.”	h.26/II/KM	Tentara yang bertugas membunuh Laura menyuruhnya membunuh dirinya sendiri dengan cara melepaskannya berjalan di hutan luas dalam kondisi sekarat.	Felix merefleksikan kejahatan manusia melalui tindakan pembunuhan yang dilakukan tentara kepada salah satu tawanan perang perempuan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 perlakuan pelanggaran HAM berupa pembunuhan kepada sipil masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
20	“Kutukan, Aina, kutukan Ama,” begitu anak-anak kecil berteriak. “Entah apa dikampung sana, makhluk buruk pembawa kutuk.” Kehebohan menular dan beberapa saat kemudian perempuan itu telah	h.28/II/KM	Anak-anak kecil di kampung itu meneriaki wanita Laura sebagai makhluk buruk pembawa kutuk. Mereka membuntuti Laura dengan parang, kelewang, tombak dan mantra.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa penyerangan nama baik seseorang secara sengaja seperti yang dialami Laura. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi bahwa: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

	dibuntuti dengan parang, kelewang, tombak dan mantra.			sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
21	“Jika kalian tidak takut mati, mengapa kalian lari ke tanah kami, wahai anjing-anjing penakut? Mendekatlah kemari dan akan kami cincang tubuh kurus kalian itu.”	h.64/V/KM	Para anak kampung berteriak melawan anak pengungsi dan mencecar dengan kata-kata kasar menggunakan nama binatang seperti “anjing” disertai ancaman.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa penyerangan nama baik seseorang secara sengaja dengan menggunakan kata hewan. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi bahwa: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
22	Masih kesal pada hinaan yang ia terima lima hari yang lalu, Tafin menyebut Kletus sebagai manusia mesum yang sok suci dan pantaslah ia sangat lacur sebab ibunya berselingkuh dengan A Teang anak sulung Baba Ong dan mereka sering main di rumah kosong dekat sabana Cilu.	h.66/V/KM	Tafin menyebut Kletus sebagai manusia mesum yang sok suci dan sangat lacur. Tafin juga secara sengaja menyebut ibu Kletus sebagai tukang selingkuh yang berselingkuh dengan A Teang, anak sulung Baba Ong di rumah kosong dekat sabana Cilu.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa penyerangan nama baik seseorang secara sengaja. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi bahwa: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama

				sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
23	“We tolo! Kalau sonde ada uang, jalan kaki saja, uti! Lu pikir ini lu pu nenek pu oto ko? Lu pikir beta beli bensin pake daun ko? Mai pu puki ni!”	h.100/VII/K M	Supir angkot dan konjak memaki siswa yang tidak bisa membayar angkot dengan menyebut mereka sebagai <i>tolo</i> (alat kelamin pria), <i>puki</i> (alat kelamin wanita) dan <i>Mai pu puki</i> (alat kelamin ibu).	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa penyerangan nama baik seseorang secara sengaja dengan menggunakan kata hewan. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi bahwa: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
24	Ayahnya suka kalap dan melemparkan barang-barang, tetapi ketika ibunya benar-benar pergi, ayahnya selalu memeluk periuk dan panci dan segala macam barang peninggalan ibunya, yang telah penyok sambil menangis.	h.120/VIII/K M	Terdapat peristiwa pelemparan barang oleh ayah Silvi, Yunus kepada ibunya Silvi, Yuli hingga menyebabkan periuk dan panci berantakan.	Felix merefleksikan kekerasan berupa perusakan barang-barang dihadapan perempuan oleh ayah Silvi, Yunus kepada ibunya Silvi, Yuli. Perusakan terhadap barang-barang dengan kalap merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
25	Sambil mengucapkan kata terakhir itu, ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menjatuhkannya ke wajah Martin yang baru kena tampar. Istri dan anak-anak Martin memekik lagi. Kepala Martin	h.214/XIV/K M	Salah satu pria yang menyerang rumah Martin Kabiti melakukan kekerasan terhadap Martin Kabiti dengan cara mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menjatuhkannya ke wajah Martin yang baru kena	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan dengan pemukulan pada Martin hingga hidungnya mengeluarkan darah segar. Kekerasan ini merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan

	membentur lantai dan darah segar mengucur dari hidungnya.		tampar hingga darah segar mengucur dari hidungnya.	
26	Usai eksekusi, sebuah mobil membawa Laura dan perempuan-perempuan lainnya ke Hotel Tropical di Lecidere, jauh ke sebelah timur. Disitulah penderitaannya dimulai. Ia diperkosa, dinterogasi dan disiksa.	h.25/II/ KS	Laura yang merupakan gadis remaja Portugal yang dibawa bersama dengan perempuan-perempuan lainnya ke Hotel Tropical oleh tentara Indonesia. Ia diperkosa, dinterogasi dan disiksa.	Felix merefleksikan kejahatan manusia yang mengarah pada perkosaan, penyiksaan kepada perempuan dalam jumlah banyak yang seharusnya berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dilindungi dari segala kaitannya dengan peperangan (Triana, 2009). Tindakan ini melanggar UU No 39 Tahun 1999 pasal 52 sampai 66. Pasal 63 bahwa Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. Perkosaan dan penyiksaan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
27	Ia melihat banyak tahanan di tempat itu, yang laki-laki disiksa dengan kejam dan kerap kali dipaksa untuk memegang payudaranya dan perempuan-perempuan mendapat perlakuan yang tidak lebih baik darinya.	h.25/II/ KS	Laura melihat banyak tahanan di tempat itu, yang disiksa baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki disiksa dengan kejam dan kerap kali dipaksa untuk memegang payudaranya dan perempuan-perempuan mendapat penyiksaan yang sama dengannya.	Felix merefleksikan kejahatan manusia yang mengarah pada penyiksaan seperti terhadap tawanan perang baik laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipaksa melakukan pelecehan terhadap perempuan dengan memegang payudara tawanan perempuan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 perlakuan pelanggaran HAM kepada sipil masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

28	Ia terus saja ditanya-tanyai sambil disiksa. Kadang seseorang masuk dan memerkosanya, kadang ia diangkut dengan jip ke mes-mes seseorang akan menyetubuhinya	h.25/II/ KS	Laura sebagai tawanan perang selalu disiksa dan diperkosa secara bergiliran dari mes tentara yang satu ke mes tentara yang lain.	Felix merefleksikan kejahatan manusia yang mengarah pada penyiksaan dengan menginterogasi secara terus-menerus dan pemerkosaan terhadap tawanan perang perempuan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 perlakuan pelanggaran HAM kepada sipil masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
29	Jika pun mereka tidak ingin kau mati, kau bisa saja tak mati sebab dicambuk dan dipaksa bekerja tanpa makan atau diperkosa siang dan malam.	h.32/III/ KS	Tentara Jepang melakukan penyiksaan kepada tawanan perang mulai dari perbudakan yang diwarnai kekerasan, cambukan setiap hari, pemerkosaan siang malam dan tanpa diberi makan.	Felix merefleksikan kejahatan manusia terhadap suatu kelompok jajahan pada masa penjajahan Jepang mulai dari perbudakan, penyiksaan lewat cambukan dan pemerkosaan dan tidak diberi makan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 perlakuan pelanggaran HAM ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
30	Jika mampir ke pangkalan ojek itu, mereka akan membagi-bagi rokok dan mengecek, adakah perempuan SMA yang bisa ditiduri, selain Neeta yang sedikit sinting itu (hal. 59)	h.59/III/ KS	Tentara secara sengaja mampir ke pangkalan ojek yang terletak di depan SMA Negeri Oetimu untuk menunggu siswa SMA yang bisa ditiduri	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan seksual terhadap anak didik yang dilakukan oleh tentara. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan.
31	Sedangkan pemuda-pemudi kampung kebingungan untuk mendefinisikannya, sebab campur aduk rasa yang tumbuh di hati, antara ingin mengasihi dan menghormati selayaknya seorang	h.61/III/ KS	Pemuda-pemudi kampung mengagumi Silvy namun ada hasrat untuk menyetubuhinya.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap anak perempuan, Silvy yang dilakukan oleh Linus sebagai pendidik.

	ibu, sekaligus ada hasrat lain untuk menggauli ia seganas-ganasnya.			
32	Jika sedang tidak punya uang, yang perempuan membiarkan dirinya dirayu dan digerayang.	h.100/III/ KS	Siswa perempuan yang tidak sanggup membayar ongkos angkot akan mendapat pelecehan seksual dari supir angkot	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap anak perempuan, Silvy yang dilakukan oleh Linus sebagai pendidik.
33	Sedetik kemudian laki-laki itu menyelip masuk dan menutup pintu. Belum sempat Silvy berpikir harus apa, kepala laki-laki itu telah bersarang di selangkangannya yang membuka lebar. Dan sesuatu pelan-pelan menembus kemaluan Silvy.	h.125/VIII/ KS	Romo Yosef, pastor kepala SMA St Helena menyelip masuk dan menutup pintu kamar seorang siswi SMA, Silvy dan menggaulinya.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pemimpin agama, romo Yosef kepada siswanya Silvy. Penganiayaan ini termasuk pelanggaran HAM ringan
34	Romo itu telah membiayai kuliahnya, memberinya sebuah kartu kredit yang bisa ia pakai bersama adiknya, dan ia tidak kuasa menolak ketika dihampiri.	h.154/X/ KS	Seorang romo pendamping OMK yang terkenal menghamili OMKnya Elisabeth, menipunya setelah hamil dan memaksa menggugurkan kandungannya	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap OMK, Elisabeth yang dilakukan oleh Romo sebagai petinggi pastoral.
35	Agar Elisabeth tidak semakin mengutuk dirinya dan merasa sebagai perempuan paling celaka di dunia, beberapa perempuan menceritakan affair yang pernah mereka lakukan dengan pastor.	h.154/X/ KS	Elisabeth sebagai korban pelecehan seksual pastor yang hamil mendengar pengakuan dari teman perempuannya yang pernah memiliki hubungan khusus dengan pastor.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa pastor kepada umatnya. Penganiayaan ini termasuk pelanggaran HAM ringan.
36	Agnes pernah bertukar rayu dengan Romo Agus.	h.155/X/ KS	Agnes seorang anggota OMK bertukar rayu dengan Romo Agus.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap OMK, Agnes yang dilakukan oleh Romo Agus sebagai pendamping.

37	Ira sering menjawab telpon mesum dari Romo Rafael.	h.155/X/ KS	Kekerasan seksual dilakukan Romo Rafael terhadap OMK, Ira.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap OMK, Ira yang dilakukan oleh Romo Rafael sebagai pendamping.
38	Romo Binus pernah megap-megap sesudah meminta Yani berjongkok di selangkangannya-dan beberapa cerita mesum para romo yang tidak pantas untuk dituliskan	h.155/X/ KS	Kekerasan seksual dilakukan Romo Binus terhadap OMK, Yani.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap OMK, Yani yang dilakukan oleh Romo Binus sebagai pendamping.
39	“Naef itu tolo ke,, napa?” ia memberanikan diri untuk bertanya dan mengintip ke bawah, tetapi suaranya telah bergetar tidak keruan. Lututnya melemah dan sebentar kemudian tak bisa lagi ia menahan beban tubuhnya. Matanya berkunang-kunang dan ia menyandarkan tubuhnya di dinding. Naef Ahelet terus menggenggam dan mengocok kemaluannya. Saat ia melihat ke bawah, cairan putih kental seperti buah nira telah memenuhi jemari Naef Ahelet. Naef Ahelet memainkan cairan itu dengan jarinya, lalu mendekatkan jarinya ke wajahnya, membaui dan menjilatinya.	h.170/V/ KS	Dukun kampung sekaligus tukang sunat Naef Ahelet memeriksa kemaluan Sersan Ipi yang besar. Namun saat memeriksanya, ia melakukan pelecehan seksual terhadap Sersan Ipi hingga fisiknya lemah dan mengalami trauma.	Felix merefleksikan pelanggaran HAM melalui penganiayaan lewat pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan Naef Ahelet. Perbuatan Naef Ahelet melanggar isi dari UU No 39 tahun 1999 bagian kesepuluh pasal 58 tentang Hak Anak, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Serta melanggar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan

				untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
40	Di Jakarta dan beberapa kota lain, orang itu bercerita, orang-orang keturunan Cina sedang dibantai. Rumah-rumah dibakar dan dijarah, perempuan di perkosa sebelum dibunuh dan laki-laki ditikam sebelum ditanyai apa-apa.	h.192/V/KS	Orang Kampung Oetimu melakukan penjarahan barang, pembakaran rumah terhadap seksual terhadap perempuan beretnis Cina.	Kekerasan seksual dilakukan Orang Kampung Oetimu terhadap perempuan beretnis Cina di Oetimu.

Keterangan Cara Membaca Kode:

h.angka = Nomor Halaman

Angka Romawi = Nomor Bab

KF = Kekerasan Fisik

KM = Kekerasan Mental

PS = Kekerasan Seksual

LAMPIRAN 2

Daftar Wawancara

Sisi Individu Penulis

1. Siapa nama lengkap penulis? Felix K. Nesi
2. Bagaimana riwayat pendidikan penulis ?
3. Apa cita-cita penulis?
4. Apa motto hidup penulis?
5. Apa hobby penulis?
6. Siapa role model penulis dalam berkarya?
7. Sejak kapan penulis menyukai bidang tulis menulis ?
8. Apa karya pertama penulis ? Cerpen Usaha membunuh sepi
9. Sudah berapa karya yang penulis terbitkan dan apa saja ? Kita pernah saling mencinta terbaru, Duhai Hujan, Usaha membunuh sepi, Puisi di koran Bali,
10. Apakah karya penulis pernah mengalami penolakan dan dari siapa saja ?
11. Apa yang menjadi kendala penulis dalam berkarya? Time line,
12. Apa faktor yang mendorong penulis dalam berkarya ? tanggung, stress,
13. Seberapa efektifkah karya tulis khususnya novel dalam memberikan kritik terhadap ketidakadilan dan menjadi penyambung lidah rakyat?

Hubungan Penulis dengan Struktur Organisasi Media

14. Sejak kapan penulis mengikuti sayembara yang diadakan oleh DKJ? 2016?
15. Bagaimana hubungan penulis dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)?
16. Apa yang mendorong penulis tertarik dengan sayembara lomba yang diadakan oleh DKJ?
17. Bagaimana hubungan penulis dengan Marjin Kiri?
18. Mengapa penulis memilih Marjin Kiri sebagai penerbit dari karya penulis?
19. Sudah berapa cetakan karya novel *Orang Orang Oetimu* yang terbit dari Juli 2019 hingga Mei 2021? Satu kali cetak berapa buah?
20. Sejauh apa peran DKJ dan Marjin Kiri dalam mengangkat popularitas penulis?
21. Bagaimana kehidupan penulis di dalam masyarakat pra dan pasca berhubungan dengan DKJ dan Marjin Kiri?
22. Bagaimana hubungan penulis dengan media lain pasca terpilih sebagai pemenang sayembara I DKJ 2018?
23. Bagaimana respon khalayak secara nasional dan internasional terhadap karya penulis?

Praktik Kerja Produksi

24. Bagaimana proses pembuatan novel *Orang Orang Oetimu*?
25. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan novel?
26. Apa yang mendasari pengangkatan tokoh dan penokohan dalam novel *Orang Orang Oetimu*?
27. Apakah arti dari Oetimu? Oe = Air Timu=Timun
28. Mengapa alur cerita yang dipilih terfokus pada 1965, 1974 dan 1998?
29. Apa yang mendasari pergantian sampul pada novel *Orang Orang Oetimu*? Kenapa pada cetakan keempat dan berasal dari lembaga yang berbeda?
30. Apakah cover buku memiliki arti tersendiri? Seperti gambar dan warna pada buku?
31. Berapa jumlah buku yang dicetak dalam satu kali proses penerbitan? 1000-1500 tentara, kampung dan komunis
32. Siapa saja khalayak sasaran dari karya ini? Mana khalayak pembaca yang terbanyak dari 34 provinsi di Indonesia?
33. Penulis bukan ruang kosong, melainkan sangat ditentukan oleh faktor di luar dirinya, faktor apa yang mempengaruhi penulis dalam melahirkan novel *Orang Orang Oetimu*?
34. Apa pesan yang ingin disampaikan dari karya novel *Orang Orang Oetimu*?
35. Bagaimana tanggapan penulis terhadap pelanggaran HAM yang diangkat dalam karya ini?
36. Apa harapan dari tercipta dan disebarluaskannya karya ini?
37. Bagaimana kesan penulis terhadap kekuatan sastra jika dikaitkan dengan pendapat Seno Gumira Ajidarma “bagaimanapun jurnalisme dibungkam, sastra tetap bisa berbicara” ?
38. Apa pesan penulis untuk generasi muda Indonesia?

LAMPIRAN 3

Hasil Wawancara

Lampiran : Catatan Lapangan 2

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juni 2021

Media : Zoom meeting

Waktu : 10.00 WIB - 11.00 WIB

Topik : Wawancara

Sisi Individu Penulis

1. Peneliti : Siapa nama lengkap penulis?
Narasumber : Felix K. Nesi
2. Peneliti : Bagaimana riwayat pendidikan penulis ? (SD,SMP, SMA)
Narasumber : SD N Nesam, SMP N Insana, SMP N Eban, SMA Seminari Lalian, Psikologi Univ Merdeka Malang
3. Peneliti : Apa cita-cita penulis?
Narasumber : Pastor
4. Peneliti : Apa motto hidup penulis?
Narasumber : Hidup Baik
5. Peneliti : Apa hobby penulis?
Narasumber : Menulis, catur
6. Peneliti : Siapa role model penulis dalam berkarya?
Narasumber : Tidak ada, tulisan hanya beranjak dari kehancuran dunia. Orang membuat negara dengan tujuan mencari celah dari aturan yang sudah dibuat.
7. Peneliti : Sejak kapan penulis menyukai bidang tulis menulis ?
Narasumber : Sejak kelas IV SD
8. Peneliti : Apa karya pertama penulis ?
Narasumber : Buku dalam bentuk Cerpen Usaha membunuh sepi
9. Peneliti : Sudah berapa karya yang penulis terbitkan dan apa saja ?
Narasumber : Kita pernah saling mencintai terbaru, Duhai Hujan, Usaha membunuh sepi dan karya lainnya
10. Peneliti : Apakah karya penulis pernah mengalami penolakan dan dari siapa saja ?
Narasumber : Tidak ada
11. Peneliti : Apa yang menjadi kendala penulis dalam berkarya?
Narasumber : Kendala nya terletak di alat menulis, tidak punya laptop, FD, saat editing terkendala dengan *timeline*. Merangkai semua kejadian yang menyakitkan dan emosi dan tantangannya *timeline*. Misalnya 1965 saat itu ada apa? Banyak yang tidak membaca adalah “Menghamili adalah cara lain untuk melamar dikutip oleh Linus.
12. Peneliti : Apa faktor yang mendorong penulis dalam berkarya ?

Narasumber : Karena tanggung jadi bergulat dengan berbagai kertas. Karena stres karena mahasiswa dan karena lapar.

13. Peneliti : Seberapa efektifkah karya tulis khususnya novel dalam memberikan kritik terhadap ketidakadilan dan menjadi penyambung lidah rakyat?

Narasumber : Posisi sebagai saya kecewa dengan kondisi tersebut. Karena saya juag anggota gereja. Bikin daya tarik banyak orang. Masyarakat di kampung tidak punya kekuatan besar untuk melawan sehingga setiap korban tidak punya kuasa apapun dan menjadi korban.

Hubungan Penulis dengan Struktur Organisasi Media

14. Peneliti : Sejak kapan penulis mengikuti sayembara yang diadakan oleh DKJ? Narasumber : 2016. Dahulu judulnya *Duhai Hujan* karena melankolis. Yang dikeluarkan adalah konsep ceritanya yang awalnya disampaikan dalam bentuk penceritaan. Jadi, awalnya cerita dibuat seperti orang yang lagi bercerita, ada tokoh seorang nenek seperti Am Siki. Lalu dihapus. Saya bilang itu memang dongeng. Dari *Duhai Hujan* menjadi *Dongeng Musim Hujan*. Jadi dongeng yang didongengkan. Jadi dihapus tokoh penceritanya.

15. Peneliti : Bagaimana hubungan penulis dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)?

Narasumber : Berlangsung dari tahun 2016. Revisi 2 tahun. Waktu itu di komunitas menulis mereka selalu heboh dengan DKJ dan dibuat di 3 bulan dan 3 bulan masuk dalam 20 besar dan ini yang membuat kepercayaan diri menjadi besar hingga akhirnya menjadi juara satu. Pengumuman 3 bulan namun ditulis 2 tahun. Kalau saya kalah saya malu.

16. Peneliti : Apa yang mendorong penulis tertarik dengan sayembara lomba yang diadakan oleh DKJ?

Narasumber : Didorong teman-teman untuk mengikuti sayembara dan saya membuatnya dalam waktu 3 bulan di tahun 2016 tentang *Duhai Hujan*. Kemudian saya senang bisa lulus 20 besar. Kemudian saya tantang diri saya untuk membuatnya dalam waktu dua tahun dan akhirnya menang.

17. Peneliti : Bagaimana hubungan penulis dengan Marjin Kiri?

Narasumber : Hubungan kami terjalin baik

18. Peneliti : Mengapa penulis memilih Marjin Kiri sebagai penerbit dari karya penulis?

Narasumber : Suka penerbitnya karena editannya bagus dan buku-bukunya bagus. Ketika diumumkan sebagai pemenang di DKJ 2018, saya segera berikan novel saya ke penerbit Margin Kiri dan langsung diterima oleh mereka. Mereka bantu edit banyak tentang *Timeline*. Dahulu masih sangat parah.

19. Peneliti : Sudah berapa cetakan karya novel *Orang Orang Oetimu* yang terbit dari Juli 2019 hingga Mei 2021?

Narasumber : Sudah 4 cetakan dan satu kali cetakan sekitar 1000-1500 eksemplar.

20. Peneliti : Se jauh apa peran DKJ dan Marjin Kiri dalam mengangkat popularitas penulis?
Narasumber : Cukup besar
21. Peneliti : Bagaimana kehidupan penulis di dalam masyarakat pra dan pasca berhubungan dengan DKJ dan Marjin Kiri?
Narasumber : Mereka tahu terkenal tapi tidak baca bukunya.
22. Peneliti : Bagaimana hubungan penulis dengan media lain pasca terpilih sebagai pemenang sayembara I DKJ 2018?
Narasumber : Banyak diwawancarai
23. Peneliti : Bagaimana respon khalayak secara nasional dan internasional terhadap karya penulis?
Narasumber : Keluarga sangat mendukung. Meskipun masyarakat sekitar mengetahui saya pemenang sayembara DKJ, mereka tidak membaca karya saya. Mereka hanya tahu jika Felix muncul di koran, menulis dan mereka hanya tahu Felix menulis. Ada yang bilang Felix wartawan tetapi mereka tidak membaca. Hanya satu atau dua orang saja yang membaca. Susahnya jadi penulis di situ, demontrasi saja kadang orang malas dengar, kamu tulis? Wahh kapan mau di baca? Khalayak yang lebih banyak membaca karya saya berasal dari luar NTT.

Praktik Kerja Produksi

24. Peneliti : Bagaimana proses pembuatan novel *Orang Orang Oetimu*?
Narasumber : Memakan waktu dua tahun dengan segala perombakan di judul, konsep dan isi teks novel.
25. Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan novel?
Narasumber : Dua tahun
26. Peneliti : Apa yang mendasari pengangkatan tokoh dan penokohan dalam novel *Orang Orang Oetimu*?
Narasumber : Kisah nyata di lapangan yang saya alami
27. Peneliti : Apakah arti dari Oetimu?
Narasumber : Oe = Air Timu=Timun
28. Peneliti : Mengapa alur cerita yang dipilih terfokus pada 1965, 1974 dan 1998? Narasumber : Karena berkaitan dengan trauma-trauma saya. Esai di *Asymphtone Journal* hal-hal yang melelahkan dan sedikit menyembuhkan saya. Secara tidak saya sadari saya menulis hal yang saya menakutkans eperti tentang komunis, tentara dan yang saya keluarkan tentang 1983 tentang di Dili ada operasi orang orang dipaksa operasi KIKIS kelaparan ribuan yang mati. Saat itu ada gerhana, presiden Soeharto mengatakan saat gerhana tidak boleh melihat ke atas dan dokter dokter mengatakan bisa membutakan mata jadi kampung kampung sepi. Dikeluarkan karena satu bab saat di duhai hujan. Banyak potongan yang tidak jadi ditampilkan.

29. Peneliti : Apa yang mendasari pergantian sampul pada novel *Orang Orang Oetimu*?
 Narasumber : Semua kewenangan dari penerbit untuk proses pemasaran
30. Peneliti : Apakah cover buku memiliki arti tersendiri? Seperti gambar dan warna pada buku?
 Narasumber : Saya kurang tahu, semua wewenang penerbitan
31. Peneliti : Berapa jumlah buku yang dicetak dalam satu kali proses penerbitan?
 Narasumber : 1000 hingga 1500
32. Peneliti : Siapa saja khalayak sasaran dari karya ini? Mana khalayak pembaca yang terbanyak dari 34 provinsi di Indonesia?
 Narasumber : Khalayak di luar NTT
33. Peneliti : Penulis bukan ruang kosong, melainkan sangat ditentukan oleh faktor di luar dirinya, faktor apa yang mempengaruhi penulis dalam melahirkan novel *Orang Orang Oetimu*?
 Narasumber : Pengalaman nyata dan trauma di masa lalu. Kejadian 1983 =Dili operasi Indonesia (KIKIS) kelaparan ribuan mati, gerhana penuh(Soeharto bilang tidak boleh.
34. Peneliti : Apa pesan yang ingin disampaikan dari karya novel *Orang Orang Oetimu*?
 Narasumber : Hidup baik. Untuk siapapun hidup baik.
35. Peneliti : Bagaimana tanggapan penulis terhadap pelanggaran HAM yang diangkat dalam karya ini?
 Narasumber : Semua korban pada akhirnya tragis. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Sekeras apapun mereka berusaha semua berakhir sia-sia.
36. Peneliti : Apa harapan dari tercipta dan disebarluaskannya karya ini?
 Narasumber : Saya tidak berani berharap banyak.
37. Peneliti : Bagaimana kesan penulis terhadap kekuatan sastra jika dikaitkan dengan pendapat Seno Gumira Ajidarma “bagaimanapun jurnalisme dibungkam, sastra tetap bisa berbicara” ?
 Narasumber : Saya setuju dengan pendapatnya. Saya pikir lebih baik lewat sastra untuk menyampaikan kekerasan karena orang yang menikmati sastra tidak hanya menanamkan pesannya pada kepala, namun merasuk dalam jiwanya. Orang akan tanpa sadar mendalaminya juga dalam pikiran alam bawah sadar mereka. Jika pesan tersebut disampaikan dalam bentuk ceramah dan laporan peristiwa, hanya akan berlalu begitu saja. Ia adalah penulis besar sebab sudah sangat matang dengan segala konsep dan kajian data.
38. Peneliti : Apa pesan penulis untuk generasi muda Indonesia?
 Narasumber : Hidup baik, sehat dan jangan ganggu orang.

LAMPIRAN 4**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN FELIX K.NESI**

Media : Zoom meeting

Waktu : Jumat, 4 Juni 2021, 10.00 WIB - 11.00 WIB

Topik : Wawancara



Tangkapan layar Bersama Felix K. Nesi

LAMPIRAN 5

DISKUSI NOVEL *ORANG ORANG OETIMU*

Media : *LiveInstagram @v4vita*
 Waktu : Jumat, 28 Mei 2021, 13.00 WIB - 14.00 WIB
 Topik : Diskusi Novel *Orang Orang Oetimu*
 Host : R.A. Vita N.P. Astuti, S.Pd, M.Hum, Ph.D
 Tim Diskusi : Arta Elisabeth Purba dan Benediktus Edi Woda



Tangkapan layar *Live Instagram* dan Desain Poster Diskusi